



**PUTUSAN**

**Nomor : 143 /Pid.Sus/2016/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA LESMANA BIN ZAINUL ABIDIN**  
Tempat lahir : Buyut Udik  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Maret 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kamp. Buyut Udik Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, oleh :

1. Penyidik tanggal 22 Desember 2015 No.Pol : SP.Han / 120 / XII / 2015 / ResNarkoba sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2016 No: B-04/N.8.18/Euh.1/01/2016 sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kesatu tanggal 20 Februari 2016 No: 55/Pen. Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua tanggal 21 Maret 2016 No: 74/Pen. Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
5. Penuntut Umum tanggal 18 April 2016 No. Print- / N.8.18.3 / Euh.2 / 04 / 2016 sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 April 2016, Nomor : 179/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns, sejak Tanggal tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016.

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 1 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 Mei 2016, Nomor : 179/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016.

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung berkantor di Jalan Brojo Sumantri No 1 Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No.143/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tertanggal 09 Mei 2016.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2016 Nomor : APB-1026 /N.8.18.3/Euh.02/04/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2016 No. 143/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 April 2016 No. 143/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara para Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA LESMANA BIN ZAINUL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a U.U RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA LESMANA BIN ZAINUL ABIDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 2 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening berupa kristal putih dengan berat Netto 0,0050 gram.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Indra Lemana bin Zainal Abidin pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di depan pabrik WS Kamp. Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekita jam 14.00 ditelpon oleh Bambang bin Taupik ( DPO) lalu saat terdakwa bertemu Bambang meminta terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Ridwan bin Nur ( DPO) dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- pada terdakwa, kemudian setelah dibeli lalu shabu-shabu tersebut langsung dipakai oleh terdakwa bersama bambang (DPO) dengan cara menggunakan botol lasegar lalu tutup Lasegar tersebut diberi 2 (dua) buah lubang masing-masing diberi pipet aqua gelas dan salah satu pipet dipasang Pirex / kaca bekas minyak bali lalu setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pirex dan dibakar menggunakan jarum suntik yang dipasang dikorek api gas lalu terdakwa menghisapnya setelah itu asapnya dikeluarkan seperti merokok.

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari yang sama terdakwa dijam 18.00 wib terdakwa dijemput oleh Bambang untuk menagih hutang di kampung bangun Rejo, lalu setelah sampai dikampung bangun rejo tersebut Bambang kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- pada terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Andi bin Dirham ( DPO) lalu setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung membawanya untuk menyerahkan pada Bambang (DPO).

Saksi Candra Dailami dan Andi Saputra yang keduanya merupakan ( Anggota di wilayah hukum Polres Lampung Tengah ) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Buyut Ilir sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu. atas informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut untuk membuktikan kebenarannya.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa dalam perjalanan pulang, saksi mencurigai terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 381 L/XII/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 28 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Maimunah, S. Si, M. Si, dan Rieska Dwi Widayati, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berupa kristas warna putih dengan berat netto 0,0050 gram sisa dari 0,0648 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Indra Lemana bin Zainal Abidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Indra Lemana bin Zainal Abidin pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di depan pabrik WS Kamp. Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 4 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih, Sebagai penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekita jam 14.00 ditelpon oleh Bambang bin Taupik ( DPO) lalu saat terdakwa bertemu Bambang meminta terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Ridwan bin Nur ( DPO) dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- pada terdakwa, kemudian setelah dibeli lalu shabu-shabu tersebut langsung dipakai oleh terdakwa bersama bambang (DPO) dengan cara menggunakan botol lasegar lalu tutup Lasegar tersebut diberi 2 (dua) buah lubang masing-masing diberi pipet aqua gelas dan salah satu pipet dipasang Pirex / kaca bekas minyak bali lalu setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pirex dan dibakar menggunakan jarum suntik yang dipasang dikorek api gas lalu terdakwa menghisapnya setelah itu asapnya dikeluarkan seperti merokok.

Kemudian pada hari yang sama terdakwa dijam 18.00 wib terdakwa dijemput oleh Bambang untuk menagih hutang di kampung bangun Rejo, lalu setelah sampai dikampung bangun rejo tersebut Bambang kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- pada terdakwa untk membeli shabu-shabu kepada Andi bin Dirham ( DPO) lalu setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung membawanya untuk menyerahkan pada Bambang (DPO).

Saksi Candra Dailami dan Andi Saputra yang keduanya merupakan ( Anggota di wilayah hukum Polres Lampung Tengah ) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Buyut Ilir sering terjadi peredaran dan penyalahguna narkotika jenis shabu. atas informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut untuk membuktikan kebenarannya.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa dalam perjalanan pulang, saksi mencurigai terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 381 L/XII/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 28 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Maimunah, S. Si, M. Si, dan Rieska Dwi Widayati, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berupa kristas warna putih dengan berat netto 0,0050 gram

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 5 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dari 0,0648 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil test darah di laboratorium pada UPTD Bandar Lampung atas nama terdakwa Indra Lemana bin Zainal Abidin yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terdakwa Nomor : Lab. 75.B/HP/VIII/12 tanggal 31 Agustus 2012 yang diperiksa oleh Dra. Hilaliah, Apt dan ditanda tangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov Lampung ( Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat ) Dra.Mouthia Syafar, MKM telah dilakukan pemeriksaan 1(satu) spet Plastik yang berisikan darah milik tersangka Indra Lemana bin Zainal Abidin dengan hasil pemeriksaan terdapat positif Methamphetamin dengan kesimpulan sbb :

Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengandung senyawa Narkoba jenis Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa Indra Lemana bin Zainal Abidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. CANDRA DAILAMI bin ZAINUDIN.**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 18.30 Wib bertempat di depan pabrik WS Kamp. Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu.;
- Bahwa kejadiannya bermula Saksi dan rekan merupakan Anggota di wilayah hukum Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Buyut Ilir sering terjadi peredaran dan penyalahguna narkotika jenis shabu. atas informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut untuk membuktikan kebenarannya.
- Bahwa saat terdakwa dalam perjalanan pulang, saksi mencurigai terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu.

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 6 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu bermula pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekita jam 14.00 ditelpon oleh Bambang bin Taupik ( DPO) lalu saat terdakwa bertemu Bambang meminta terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Ridwan bin Nur ( DPO) dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- pada terdakwa, kemudian setelah dibeli lalu shabu-shabu tersebut langsung dipakai oleh terdakwa bersama bambang (DPO) dengan cara menggunakan botol lasegar lalu tutup Lasegar tersebut diberi 2 (dua) buah lubang masing-masing diberi pipet aqua gelas dan salah satu pipet dipasang Pirex / kaca bekas minyak bali lalu setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pirex dan dibakar menggunakan jarum suntik yang dipasang dikorek api gas lalu terdakwa menghisapnya setelah itu asapnya dikeluarkan seperti merokok.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama terdakwa dijam 18.00 wib terdakwa dijemput oleh Bambang untuk menagih hutang di kampung bangun Rejo, lalu setelah sampai dikampung bangun rejo tersebut Bambang kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- pada terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Andi bin Dirham ( DPO) lalu setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung membawanya untuk menyerahkan pada Bambang (DPO)
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi II. ANDI SAPUTRA Bin HARSONO.**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 18.30 Wib bertempat di depan pabrik WS Kamp. Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu.;
- Bahwa kejadiannya bermula Saksi dan rekan merupakan Anggota di wilayah hukum Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Buyut Ilir sering terjadi peredaran dan penyalahguna narkoba jenis shabu. atas informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut untuk membuktikan kebenarannya.

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 7 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dalam perjalanan pulang, saksi mencurigai terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu bermula pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekita jam 14.00 ditelpon oleh Bambang bin Taupik ( DPO) lalu saat terdakwa bertemu Bambang meminta terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Ridwan bin Nur ( DPO) dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- pada terdakwa, kemudian setelah dibeli lalu shabu-shabu tersebut langsung dipakai oleh terdakwa bersama bambang (DPO) dengan cara menggunakan botol lasegar lalu tutup Lasegar tersebut diberi 2 (dua) buah lubang masing-masing diberi pipet aqua gelas dan salah satu pipet dipasang Pirex / kaca bekas minyak bali lalu setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pirex dan dibakar menggunakan jarum suntik yang dipasang dikorek api gas lalu terdakwa menghisapnya setelah itu asapnya dikeluarkan seperti merokok.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama terdakwa dijam 18.00 wib terdakwa dijemput oleh Bambang untuk menagih hutang di kampung bangun Rejo, lalu setelah sampai dikampung bangun rejo tersebut Bambang kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- pada terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Andi bin Dirham ( DPO) lalu setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung membawanya untuk menyerahkan pada Bambang (DPO)
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di depan pabrik WS Kamp. Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu.;

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 8 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu bermula pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekita jam 14.00 ditelpon oleh Bambang bin Taupik ( DPO) lalu saat terdakwa bertemu Bambang meminta terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Ridwan bin Nur ( DPO) dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- pada terdakwa, kemudian setelah dibeli lalu shabu-shabu tersebut langsung dipakai oleh terdakwa bersama bambang (DPO) dengan cara menggunakan botol lasegar lalu tutup Lasegar tersebut diberi 2 (dua) buah lubang masing-masing diberi pipet aqua gelas dan salah satu pipet dipasang Pirex / kaca bekas minyak bali lalu setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pirex dan dibakar menggunakan jarum suntik yang dipasang dikorek api gas lalu terdakwa menghisapnya setelah itu asapnya dikeluarkan seperti merokok.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama terdakwa dijam 18.00 wib terdakwa dijemput oleh Bambang untuk menagih hutang di kampung bangun Rejo, lalu setelah sampai dikampung bangun rejo tersebut Bambang kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- pada terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Andi bin Dirham ( DPO) lalu setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung membawanya untuk menyerahkan pada Bambang (DPO).
- Bahwa saat terdakwa dalam perjalanan pulang, para saksi dari Kepolisian mencurigai terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 9 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 18.30 Wib, bertempat di depan pabrik WS Kamp. Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya yaitu bermula pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekita jam 14.00 ditelpon oleh Bambang bin Taupik ( DPO) lalu saat terdakwa bertemu Bambang meminta terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Ridwan bin Nur ( DPO) dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- pada terdakwa, kemudian setelah dibeli lalu shabu-shabu tersebut langsung dipakai oleh terdakwa bersama bambang (DPO) dengan cara menggunakan botol lasegar lalu tutup Lasegar tersebut diberi 2 (dua) buah lubang masing-masing diberi pipet aqua gelas dan salah satu pipet dipasang Pirex / kaca bekas minyak bali lalu setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pirex dan dibakar menggunakan jarum suntik yang dipasang dikorek api gas lalu terdakwa menghisapnya setelah itu asapnya dikeluarkan seperti merokok.
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama terdakwa dijam 18.00 wib terdakwa dijemput oleh Bambang untuk menagih hutang di kampung bangun Rejo, lalu setelah sampai dikampung bangun rejo tersebut Bambang kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- pada terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Andi bin Dirham ( DPO) lalu setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung membawanya untuk menyerahkan pada Bambang (DPO).
- Bahwa benar saat terdakwa dalam perjalanan pulang, para saksi dari Kepolisian mencurigai terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No. 381 L/XII/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 28 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Maimunah, S. Si, M. Si, dan Rieska Dwi Widayati, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berupa kristas

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 10 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,0050 gram sisa dari 0,0648 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan hasil test darah di laboratorium pada UPTD Bandar Lampung atas nama terdakwa Indra Lemana bin Zainal Abidin yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terdakwa Nomor : Lab. 75.B/HP/VIII/12 tanggal 31 Agustus 2012 yang diperiksa oleh Dra. Hilaliah, Apt dan ditanda tangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov Lampung ( Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat ) Dra. Mouthia Syafar, MKM telah dilakukan pemeriksaan 1(satu) spet Plastik yang berisikan darah milik tersangka Indra Lemana bin Zainal Abidin dengan hasil pemeriksaan terdapat positif Methamphetamine dengan kesimpulan sbb : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengandung senyawa Narkoba jenis Metamfetamina
- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

## KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 11 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

1. **Setiap Orang.;**
2. **Sebagai Penyalahguna Narkotika Jenis Shabu-Shabu.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **INDRA LESMANA BIN ZAINUL ABIDIN** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Jenis Shabu-Shabu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 18.30 Wib bertempat di depan pabrik WS Kamp. Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, kejadiannya bermula pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 sekita jam 14.00 ditelpon oleh Bambang bin Taupik ( DPO) lalu

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 12 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa bertemu Bambang meminta terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Ridwan bin Nur ( DPO) dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- pada terdakwa, kemudian setelah dibeli lalu shabu-shabu tersebut langsung dipakai oleh terdakwa bersama bambang (DPO) dengan cara menggunakan botol lasegar lalu tutup Lasegar tersebut diberi 2 (dua) buah lubang masing-masing diberi pipet aqua gelas dan salah satu pipet dipasang Pirex / kaca bekas minyak bali lalu setelah itu shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pirex dan dibakar menggunakan jarum suntik yang dipasang dikorek api gas lalu terdakwa menghisapnya setelah itu asapnya dikeluarkan seperti merokok. Kemudian pada hari yang sama terdakwa dijam 18.00 wib terdakwa dijemput oleh Bambang untuk menagih hutang di kampung bangun Rejo, lalu setelah sampai dikampung bangun rejo tersebut Bambang kembali memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- pada terdakwa untk membeli shabu-shabu kepada Andi bin Dirham ( DPO) lalu setelah berhasil mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung membawanya untuk menyerahkan pada Bambang (DPO). Saksi Candra Dailami dan Andi Saputra yang keduanya merupakan ( Anggota di wilayah hukum Polres Lampung Tengah ) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Buyut Ilir sering terjadi peredaran dan penyalahguna narkoba jenis shabu. atas informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa dalam perjalanan pulang, saksi mencurigai terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 381 L/XII/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 28 Desember 2015 yang di tanda tangani oleh Maimunah, S. Si, M. Si, dan Rieska Dwi Widayati, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berupa kristas warna putih dengan berat netto 0,0050 gram sisa dari 0,0648 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil test darah di laboraturium pada UPTD Bandar lampung atas nama terdakwa Indra Lemana bin Zainal Abidin yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terdakwa Nomor : Lab. 75.B/HP/VIII/12

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 13 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2012 yang diperiksa oleh Dra. Hilaliah, Apt dan ditanda tangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov Lampung ( Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat ) Dra.Mouthia Syafar, MKM telah dilakukan pemeriksaan 1(satu) spet Plastik yang berisikan darah milik tersangka Indra Lemana bin Zainal Abidin dengan hasil pemeriksaan terdapat positif Methamphetamin dengan kesimpulan sbb :

Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengandung senyawa Narkoba jenis Metamfetamina

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 14 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia .;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berupa kristal putih dengan berat Netto 0,0050 gram dan 1 (satu) buah dompet warna hitam barang bukti tersebut adalah merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas dan dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **INDRA LESMANA BIN ZAINUL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri "

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 15 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening berupa kristal putih dengan berat Netto 0,0050 gram.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh kami **EVA SUSIANA, S.H.MH** selaku Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, S.H., M.H.** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AHMAD FAUZI. C, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **E. SUPRIADI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.;

**Hakim Anggota,**

**UNI LATRIANI, S.H., M.H.**

**ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**EVA SUSIANA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**AHMAD FAUZI. CH, SH.**

---

Putusan. No. 143/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 16 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)